



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 700/Kep.117-1 NSP EKTORAT/2022

TENTANG





**PENETAPAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBAK SEBAGAI PILOT
PROJECT PENERAPAN CORPORATE UNIVERSITY DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya visi Kabupaten Lebak 2019-2024 secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal;
- b. bahwa untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu menjamin kualitas pencapaian visi tersebut di atas, harus didukung oleh kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang handal serta kompeten yang dihasilkan dari pelaksanaan sistem pembelajaran terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak sebagai *Pilot Project* penerapan *Corporate University*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBAK *SEBAGAI PILOT PROJECT* PENERAPAN *CORPORATE UNIVERSITY* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak sebagai pilot project penerapan *Corporate University* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

KEDUA : Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. mengoordinasikan penyusunan pedoman, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan *Corporate University*;
2. melaksanakan upaya peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak melalui budaya organisasi belajar;
3. melaksanakan integrasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi peningkatan kinerja perangkat daerah melalui organisasi belajar berdasarkan penerapan sistem *Corporate University* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak bertanggung jawab dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 4 FEBRUARI 2022



Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
INSPEKTUR INSPEKTORAT	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>